



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) ton equivalent beras;
 - b. bahwa cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Lembaga Sosial atau Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
10. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.

15. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Provinsi kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan guna memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat rawan pangan di Daerah dan/atau masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB II

BESARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Besaran cadangan pangan pokok Daerah, meliputi :

- a. sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Badan; dan
- b. cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Badan.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Provinsi, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Penanggungjawab : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Ketersediaan dan Cadangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota : 1. Unsur Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Unsur Biro Bina Produksi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat.

4. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat.

5. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat.

6. Unsur Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat.

7. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat.

8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Unsur Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Sekretariat : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

- (2) Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dari Gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Jawa Barat sampai dengan titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota membentuk Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, yang susunan personalianya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota dan unsur Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

Pasal 8

Pemangku kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV

PENYEDIAAN

Pasal 9

Mekanisme penyediaan pangan pokok Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara Badan dengan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.

Bagian Kedua

Biaya Penyaluran

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Sub Divisi Regional Perum BULOG Jawa Barat ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan

Pasal 12

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi.

Bagian Keempat

Mekanisme

Paragraf 1

Identifikasi

Pasal 13

Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah.

Paragraf 2

Pengajuan Penyaluran

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran beras sebagai cadangan pokok daerah kepada Gubernur melalui Badan, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi :
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten/Kota.
- (4) Pemangku kepentingan dan lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota.

Paragraf 3

Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

Pasal 15

- (1) Badan melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi :
 - a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.

- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Provinsi.
- (3) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat.
- (4) Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat mengeluarkan Perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 16

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Badan langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Pelaksana Kabupaten/Kota dan/atau pemangku kepentingan ke kelompok sasaran.

Pasal 17

Kepala Badan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksana Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 18

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur, yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di Gudang Perum BULOG Divisi Regional Jawa Barat, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 95 Tahun 2009 tentang Penyediaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 110 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E).


Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Mei 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Mei 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



H. PERWISOLERMAN, SH., MM., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570805 198503 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 27 SERI E